



PENETAPAN

Nomor 437/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRI SUSANTO BIN SUNAMAN, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Astana RT. 004 RW. 004 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

SITI ALIFAH alias SITI HALIFAH KA BINTI KADARI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Astana RT. 004 RW. 004 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 437/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 26 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2005 Kecamatan Cirebon

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/48/VII/2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Nomor: B-188/Kua.10.09.14/PW.01/09/2024 tertanggal 13 September 2024;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama : VALERINE FISICHELLA BINTI HENDRI SUSANTO, Perempuan, Cirebon, 22 Februari 2006, NIK: 3209146202060002;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung satu-satunya, yakni : VALERINE FISICHELLA BINTI HENDRI SUSANTO, Perempuan, lahir di Cirebon tanggal 22 Februari 2006 / umur 18 tahun lebih 7 bulan, NIK: 3209146202060002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Astana RT. 004 RW. 004 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dengan calon suaminya, yakni : MUHAMMAD IQBAL HASBIH TANJUNG BIN SAAD ARBI TANJUNG, Laki-laki, lahir di Cirebon, tanggal 10 November 2005 / umur 18 tahun lebih 10 tahun, NIK: 3209211011050001, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat kediaman di Villa Intan 3 Blok P5 No. 10 RT. 025 RW. 006 Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;

4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakni, MUHAMMAD IQBAL HASBIH TANJUNG BIN SAAD ARBI TANJUNG, merupakan anak SAH dari perkawinan pasangan suami istri Bapak SAAD ARBY alias SAAD ARBY TANJUNG dan Ibu FARIDA HANUM;

5. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor: B-165/Kua.10.09.14/PW.01/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan berhubungan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan badan serta anak Para Pemohon telah mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Al-Maz Hurrem berusia 2 bulan, namun anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan sirri;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan pekerjaan sebagai pedagang berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : VALERINE FISICHELLA BINTI HENDRI SUSANTO untuk menikah dengan calon suaminya bernama: MUHAMMAD IQBAL HASBIH TANJUNG BIN SAAD ARBI TANJUNG di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Valerine Fisichella yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun 7 bulan, akan tetapi anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan badan serta anak Para Pemohon telah mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Al-Maz Hurrem berusia 2 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung, umur 18 tahun 10 bulan, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Valerine Fisichella dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Valerine Fisichella tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Saad Arbi Tanjung dan Farida Hanum, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung menikah dengan anak para Pemohon bernama Valerine Fisichella tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (Hendri Susanto), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II (Siti Alifah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320914210-7080057 tanggal 26-05-2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2766/Uml/2006 tanggal 7 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/24/0315053 tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun tanggal 7 Mei 2024. Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mohammad Iqbal Hasbih Tanjung (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim yang bersidang diparaf dan diberi tanda P- 6;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Rohana binti Kadari, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Astana RT. 005 RW. 004 Desa

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Valerine Fisichella akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan badan serta anak Para Pemohon telah mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Al-Maz Hurrem berusia 2 bulan sehingga dikhawatirkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. M.Ibnu bin Saad Arby, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 025 RW. 026 Desa Klayan Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak calon pengantin laki-laki;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung, akan tetapi anak Pemohon bernama Valerine Fisichella masih berumur 18 tahun 7 bulan;

Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan badan serta anak Para Pemohon telah mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Al-Maz Hurrem berusia 2 bulan sehingga dikhawatirkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Valerine Fisichella dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 7 bulan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan badan serta anak Para Pemohon telah mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Al-Maz Hurrem berusia 2 bulan sehingga dikhawatirkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama, demikian juga dikarenakan hubungan antara Valerine Fisichella dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Valerine Fisichella adalah lahir pada tanggal 25 Februari 2006 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 7 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung tersebut hingga saat ini telah berusia 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Valerine Fisichella dan calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Valerine Fisichella akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung tersebut menikah dengan Valerine Fisichella;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Valerine Fisichella dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Valerine Fisichella sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Valerine Fisichella dengan Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Valerine Fisichella lahir pada tanggal 25 Februari 2006;
- Bahwa Valerine Fisichella akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung;
- Bahwa antara Valerine Fisichella dengan Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Valerine Fisichella belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Valerine Fisichella dengan Muhammad Iqbal Hasbih Tanjung tersebut sudah sangat intim/erat dan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan badan serta anak Para Pemohon telah mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Al-Maz Hurrem berusia 2 bulan sehingga dikhawatirkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Valerine Fisichella apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Valerine Fisichella dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi PERMA Nomor 5 tahun 2019 oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : VALERINE FISICHELLA BINTI HENDRI SUSANTO untuk menikah dengan calon suaminya bernama: MUHAMMAD IQBAL HASBIH TANJUNG BIN SAAD ARBI TANJUNG di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 09 bulan Oktober tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 bulan Rabiul Awwal tahun 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H.

Drs. H. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal.

